



PUTUSAN
Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arif Widodo Bin Yatimen**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedinding Tengah Sekolahan 5C/63 Rt 3 Rw 11 Kel Tanah Kali Kedinding, Kec Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Konstruksi

Terdakwa Arif Widodo Bin Yatimen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WIDODO BIN YATIMIN bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF WIDODO BIN YATIMIN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah kawat berduri;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF WIDODO BIN YATIMIN bersama-sama dengan AJI (DPO) pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang dan mengadili perkara tersebut “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiyaan terhadap saksi korban Edi Santoso "perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa bersama sdr AJI (DPO) dan saksi Wahyudin Bin Nursam (berkas tersendiri) sedang minum-minuman keras di Lebak Timur Gang 3 Surabaya tepatnya diareal persawahan kemudian sdr Aji bercerita kepada Terdakwa dan saksi Wahyudin Bin Nursan kalau masih menyimpan dendam kepada saksi korban Edi Santoso karena dulu pernah di tusuk lalu sdr Aji mengajak Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Nursan untuk membalas dendam kepada saksi korban Edi Santoso sambil mengatakan kepada Terdakwa nanti kamu yang memegang sedangkan saksi Wahyudi Bin Nursan mengantar dengan menggunakan sepeda motor dan Sdr Aji yang akan menusuk Edi Santoso sambil menunjukkan pisau kecil yang ada ditangannya, sekira pukul 17.00 Wib saksi Wahyudin Bin Nursan dengan menggunakan sepeda motor Vario miliknya berboncengan dengan Terdakwa yang membawa kawat berduri yang ditemukan dipinggir jalan dan Sdr Aji membawa pisau kecil lalu berangkat ke rumahnya saksi korban Edi Santoso Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, setelah Terdakwa dan sdr Aji dan saksi Wahyudi Bin Nursan sampai dirumahnya saksi korban Edi lalu saksi Wahyudi bin Nursan menunggu di luar rumah diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa dan sdr Aji masuk kedalam rumah saksi korban Edi Santoso dan melihat saksi Edi Santoso sedang mengangkat telpon lalu Terdakwa dengan menggunakan kawat berduri menjerat leher Edi Santoso dari belakang sedangkan sdr Aji langsung menusuk menggunkan pisau korban Edi Santoso mengenai tubuh perut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa melepas jeratan kawat berduri dari leher korban Edi Santoso lalu Terdakwa bersama Aji langsung keluar rumah menghampiri saksi Wahyudi Bin Nursan yang sedang menunggu diluar lalu Terdakwa dan sdr Aji beserta saksi Wahyudi Bin Nursam melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7 / 47992 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 Atas nama Edi Santoso tertanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr Asoka Sulstyasmara dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhi.

Dengan Hasil Pemeriksaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan utama : Nyeri perut kanan luka gores di leher dan di tangan kanan

Diagnosa fisik : Luka disisi perut kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata, tampak jaringan lemak keluar dari luka

: Tampak luka memar di sekitar luka, tidak ada luka tembus

: Luka gores di leher dengan panjang minima; 1 centimeter di tiga tempat

: Luka gores di telapak tangan panjang 1 centimeter

KESIMPULAN

Diagnosa : Luka tusuk dan memar perut sisi kanan

: Luka gores di leher

: Luka gores di tangan kanan

Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda Tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17. 00 Wib Terdakwa bersama Aji (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang dirumah mengambil air es tiba-tiba Terdakwa dating kerumah Bersama Aji (DPO) dan Wahyudin (berkas lain) yang menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa setelah bertemu saksi Terdakwa tiba-tiba menjerat leher saksi menggunakan kawat berduri dan Aji (DPO) tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari samping kanan celananya dan langsung ditusukkan ke perut saksi mengenai perut bawah bagian kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Aji (DPO) dan Wahyudin (berkas lain) langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut perut saksi mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah serta luka memar dan lecet di leher akibat jeratan kawat berduri dan menjalani rawat inap di RS. Soewandi Surabaya;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan saksi telah dilakukan visum et repertum di RS Soewandi Surabaya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIDIK SUKO SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17. 00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Edi Santoso di dalam rumah saksi korban Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa sebelumnya saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Aji (DPO) dan Wahyudin datang kerumah saksi korban Edi Santoso, Terdakwa dan Aji (DPO) masuk rumah sedangkan Wahyudin menunggu diatas sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara gaduh yang berasal dari rumah saksi korban Edi Santoso yang disertai dengan teriakan keponakan saksi dan saksi langsung menuju rumah saksi korban Edi Santoso serta langsung menggendong keponakan saksi bernama Avika dan melihat Terdakwa dan Aji (DPO) berlari keluar dari rumah saksi korban Edi Santoso untuk menghampiri saksi Wahyudin Bin Nursan (dalam perkara tersendiri) yang sudah menunggu di luar kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Edi Santoso;

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah saksi korban Edi Santoso, melihat saksi korban Edi Santoso sudah bersimbah darah dan dari cerita saksi korban ia telah dijerat lehernya oleh Terdakwa dengan menggunakan kawat berduri dan perutnya ditusuk pisau oleh Aji (DPO);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Aji (DPO) tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan bawah serta luka memar dan lecet di leher akibat jeratan kawat berduri dan menjalani rawat inap di RS. Soewandi Surabaya dan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya saksi korban dianiaya Terdakwa dan Aji (DPO) hanya saksi mendengar dari saksi korban karena dendam sebelumnya karena Aji (DPO) pernah ditusuk saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WAHYUDIN Bin NURSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepada saksi korban Edi Santoso di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa pelaku dalam penganiayaan tersebut diantaranya Terdakwa, Aji (DPO) dan saksi (dalam perkara tersendiri);
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Aji (DPO) dan saksi sedang minum minuman keras di Lebak Timur Gang 3 Surabaya, Aji (DPO) cerita kalau dulu ia pernah ditusuk saksi korban Edi Santoso;
- Bahwa karena dendam Aji (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi untuk balas dendam serta memberitahukan pada Terdakwa nanti yang bertugas memegang saksi Edi Santoso, kemudian mereka bertiga mendatangi rumah saksi korban Edi Santoso mengendarai sepeda motor milik saksi untuk mengantar Terdakwa dan Aji (DPO) kerumah saksi Edi Santoso;
- Bahwa saksi juga melihat Aji (DPO) sudah membawa pisau kecil yang akan digunakan untuk menusuk saksi korban Edi Santoso sedangkan Terdakwa membawa kawat berduri yang ditemukan dipinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Edi Santoso, Terdakwa dan Aji (DPO) turun menuju rumah saksi Edi Santoso sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor yang parkir di luar rumah;
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa dan Aji (DPO) keluar rumah menghampiri saksi dan mengajak melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Aji (DPO) didalam rumah saksi Edi Santoso, saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa dan Aji (DPO) katanya Terdakwa yang menjerat leher saksi korban di bagian lehernya sedangkan Aji (DPO) menusuk perutnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17. 00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edi Santoso di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut bersama Aji (DPO) dan saksi Wahyudin Bin Nursan (berkas lain);
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Aji (DPO) dan saksi Wahyudin Bin Nursan (berkas lain) sedang minum minuman keras di Lebak Timur Gang 3 Surabaya, selanjutnya Aji (DPO) cerita kalau dulu ia pernah ditusuk saksi korban Edi Santoso;
- Bahwa karena dendam Aji (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Wahyudin Bin Nursan untuk balas dendam serta Aji (DPO) memberitahukan pada Terdakwa nanti yang bertugas memegang saksi Edi Santoso, selanjutnya mereka bertiga mendatangi rumah saksi korban Edi Santoso mengendarai sepeda motor Honda Vario milik saksi Wahyudin;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menemukan kawat berduri dipinggir jalan dan langsung diambil serta dibawa sedangkan Aji (DPO) sudah membawa pisau kecil yang nantinya akan dipakai untuk menusuk saksi Edi Santoso;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Edi Santoso Terdakwa dan Aji (DPO) masuk rumah, sedangkan saksi Wahyudin bin Nursan menunggu diluar;
- Bahwa saat masuk rumah saksi Edi Santoso mereka melihat saksi Edi Santoso sedang menelpon dan Terdakwa dengan menggunakan kawat berduri yang dibawanya langsung menjerat leher saksi korban Edi Santoso, sedangkan Aji (DPO) langsung menusuk menggunakan pisau mengenai perut saksi korban Edi Santoso;
- Bahwa melihat saksi korban sudah berdarah, Terdakwa dan Aji (DPO) keluar rumah menghampiri saksi Wahyudin bin Nursan untuk diajak melarikan diri;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat berduri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17. 00 Wib Terdakwa bersama Aji (DPO) dan saksi Wahyudin bin Nursan (berkas lain) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edi Santoso di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Aji (DPO) dan saksi Wahyudin Bin Nursan (berkas lain) sedang minum minuman keras di Lebak Timur Gang 3 Surabaya, selanjutnya Aji (DPO) cerita kalau dulu ia pernah ditusuk saksi korban Edi Santoso dan Aji (DPO) mengajak Terdakwa bersama saksi Wahyudi bin Nursan untuk balas dendam dengan cara menusuk menggunakan pisau, yang pembagian tugasnya Terdakwa memegang saksi korban, Aji (DPO) yang menusuk dan saksi Wahyudin menunggu diluar rumah, dalam perjalanan menuju rumah saksi korban Terdakwa menemukan kawat berduri yang dibawanya dan sesampainya dirumah saksi korban, Terdakwa dengan membawa kawat berduri dan Aji (DPO) yang membawa pisau kecil masuk rumah saksi korban, sedangkan saksi Wahyudin bin Nursan menunggu diatas sepeda motor, setelah Terdakwa dan Aji (DPO) masuk melihat saksi korban sedang menelpon dan langsung dijerat lehernya oleh Terdakwa menggunakan kawat berduri sedangkan Aji (DPO) langsung menusuk perut saksi korban menggunakan pisau yang sudah dibawanya, setelah mereka melihat saksi korban berdarah pada bagian perutnya, Terdakwa dan Aji (DPO) langsung keluar rumah menemui saksi Wahyudin bin Nursan dan mereka bertiga melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhi Nomor 400.7 / 47992 / RSMS / VER / 436.7.2.1 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Asoka Sulstyasmara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Edi Santoso dengan Kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan pemeriksaan fisik



ditemukan luka tusuk dan memar perut sisi kanan. Luka gores leher dan luka gores tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Arif Widodo Bin Yatimen** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kesengajaan cukup dibuktikan apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika membenturkan kepalanya kepada saksi korban dapat menyebabkan luka atau setidaknya korban menjadi sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Jalan Lebak Timur Gang 4 Nomor 6 RT 06 Rw 05 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Terdakwa bersama Aji (DPO) dan saksi Wahyudin Bin Nursan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Edi Santoso dengan cara Terdakwa menjerat saksi korban dengan menggunakan kawat berduri dan Aji (DPO) menusukkan pisau yang disimpan disamping kanan celananya mengenai perut bawah bagian kanan saksi korban, setelah melihat saksi korban mengalami luka Terdakwa Bersama Aji (DPO) dan saksi Wahyudin yang menunggu diatas sepeda motor diluar rumah langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Edi Santoso mengalami nyeri perut kanan, luka gores di leher dan tangan kanan serta menjalani rawat inap di RS. Soewandi Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandhi Nomor : 400.7 / 47992 / RSMS / VER / 436.7.2.1/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Asoka Sulstysmara, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Edi Santoso, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka tusuk dan memar perut sisi kanan. Luka gores leher dan luka gores tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena balas dendam akibat sebelumnya pernah dianiaya oleh saksi korban Edi Santoso;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke – 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 3 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka yang melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama dengan Aji (DPO) dan saksi Wahyudin (berkas perkara lain) telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Edi Santoso pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi korban Edi Santoso dengan alasan Aji (DPO) balas dendam karena dahulu pernah juga ditusuk oleh saksi korban Edi Santoso, sehingga Aji (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Wahyudin (berkas perkara lain) untuk balas dendam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat berduri yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menjadi luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arif Widodo Bin Yatimen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat berduri **dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2503/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.